



P E N E T A P A N
Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TOMAS OLLA WITAK, berkedudukan di Malibela Komplek Permata Timur Blok A no 15 kelurahan Klawalu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. KENAU UMAR, S.H.M.H., MARDIN, S.H.,M.H. dan Hj. LENI WANDA, S.H Advokat/Kuasa Hukum yang berdomisili hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dr. KENAU UMAR, SH.,MH dan Rekan beralamat di Jalan Malibela Kompleks Permata Timur Blok A No. 15 Kelurahan Klawatu Distrik Sorong Timur Kota Sorong berdasarkan kuasa khusus tanggal 22 April 2021 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 2 Agustus 2021 dengan nomor. 246/SKU.HK/8/2021/PN Son.

Sebagai

-----Penggugat;

Lawan:

1. Pemerintah Ri cq Mendagri cq Gub Pb cq Bupati Kabupaten Sorong, bertempat tinggal di Jln Sorong Klamono km 24 Aimas kabupaten Sorong, Propinsi Papua Barat .

Dalam hal ini diwakili oleh DEMIANUS ARU, SH., Msi dan AREN KALAMI, SH berdasarkan perintah tugas nomor.181/805 tanggal 27 Agustus 2021.

Sebagai -----Tergugat I;

2. Robert E.V.D Malaseme, bertempat tinggal di Malakai RT. 003/RW.001 Kelurahan Klasaman, Distrik Sorong Timur Kota Sorong Papua Barat.

Sebagai -----Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Obet Malaseme, bertempat tinggal di di Jln Moyo RT.003/RW.001, Kelurahan Klasaman, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong Papua barat.

Sebagai -----Tergugat III;

4. Lodwig Kristovel Andrew Malaseme, bertempat tinggal di Jln Poros Sorong Aimas Taman Wisata, Hutang Lindung, Kilo Meter 14, RT.04/RW.02 Kelurahan Klabin, Distrik Klaurun Kota Sorong Papua Barat.

Sebagai -----Tergugat IV;

Pemerintah RI cq Mentri Art Dan Bpn cq Kepala Bpn Pb cq Kepala Pertanahan Kab Sorong, bertempat tinggal di Jln. Sorong-Klamono, kompleks kantor Bupati Sorong Km.24 Aimas , Propinsi Papua Barat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIDHO IMAM NAWAWI, SH. M.Kn., GIZDA AMALIA NURBATI, SH., MUHAMMAD IQBAL KAMIL, SH., HARLIN ARIEF SIMANJUNTAK berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dengan nomor. 261/SKU.HK/8/PN Son tanggal 10 Agustus 2021.

Sebagai -----Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 2 Agustus 2021 dalam Register Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah dengan luas 60.000 meter persegi (6 hekto are) yang berlokasi di (dahulu) kelurahan klasaman Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, (sekarang) kelurahan klabin Distrik Klaurun, Kota Sorong.

2. Bahwa PENGGUGAT memperoleh tanah tersebut dengan luas 60.000 meter persegi melalui proses jual beli dari tanah adat keret/marga MALASEME atas nama EDUARD MALASEME atau

Halaman 2 dari 11 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebutan nama panggilan EDU MALASEME pada tahun 1988 yang di bayar selama dua tahap, yakni pada bulan April dan bulan Juli 1988

Dengan nilai total Rp 2.220.000 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

3. Bahwa tanah tersebut dikuasai penuh oleh penggugat sejak dibeli pada tahun 1988, PENGGUGAT berkebun di lokasi tersebut dan mempunyai rumah kecil dalam areal tanah tersebut hingga saat ini, penggugat belum/tidak pernah menjual atau memberikan dan atau menyerahkan tanah tersebut kepada siapapun dan kepada pihak manapun untuk disertifikatkan hingga dengan demikian PENGGUGAT masih menguasai penuh dan mengelola tanah tersebut sampai saat ini;

4. Bahwa sejak tanah tersebut setelah dibayar lunas pada tahun 1988 maka pada saat itu juga telah dilakukan pelepasan hak atas tanah adat dengan luas 60.000 meter persegi dari hak ulayat marga Malaseme yang diserahkan oleh EDUARD MALASEME kepada PENGGUGAT (Tomas Olla Witak);

5. Bahwa selama penggugat menguasai/mengelola tanah tersebut sejak tahun 1988 penggugat belum pernah dilakukan pendaftaran tanah kepada Badan Pertanahan Negara Republik Indonesia;

6. Bahwa pada tanggal 5 maret 2021 PENGGUGAT mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor BPN kota Sorong dalam rangka proses awal penerbitan sertifikat tanah pada lokasi tersebut (objek perkara), namun hasil pengukuran oleh petugas ukur kantor BPN Kota Sorong menyatakan menolak permohonan penggugat untuk proses awal penerbitan sertifikat, dengan alasan bahwa lokasi tanah milik pengugat seluas 60.000 meter persegi tersebut sebelumnya telah menjadi bagian dari sertifikat dengan status hak pakai nomor (P-8) atas nama pemerintah Kabupaten Sorong sehingga bidang tanah milik penggugat seluas 60.000 meter persegi menjadi tumpang tindih didalam sertifikat tanah no P-8 tersebut.

7. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka PENGGUGAT memiliki hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap para TERGUGAT karena telah menerbitkan sertifikat hak atas tanah dengan luas 530.000 (lima ratus lima puluh ribu) meter persegi dengan status hak pakai atas

Halaman 3 dari 11 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemerintah kabupaten Sorong, berlokasi di kelurahan Klabilim, Distrik Klaurung, Kota Sorong, oleh karena itu sertifikat tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap seluruh objek yang terdapat didalam sertifikat dengan nomor (P-8) tersebut.

II. FAKTA HUKUM

1. Bahwa tanah milik penggugat tersebut dibeli dari Eduward Malaseme, biasa dipanggil Edo Malaseme pada tahun 1988 pembayarannya dilakukan secara bertahap dua kali, PENGGUGAT menyerahkan pembayaran pertama senilai Rp.720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Eduard Malaseme pada tanggal 18 Mei 1988 dan pada tanggal 22 Juli 1988 PENGGUGAT menyerahkan pembayaran ke dua senilai Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Edward Malasema, kwitansi terlampir {bukti P-4 dan P-5}

2. Bahwa pada tanggal 2 April 1988, telah dilakukan pelepasan tanah secara adat dan diserahkan kepada penggugat yaitu TOMAS OLLA WITAK, pada penyerahan ini dilakukan oleh EDUARD MALASEME sebagai pemilik hak keret malaseme, dan disaksikan oleh (1). A.M. Mustamin sebagai Kepala kecamatan Sorong, (2). S.J.Ohee, sebagai kepala desa Klasaman, (3). E.d. Malaseme, sebagai KMD/KPTA, (4). P. Klaibin sebagai Tua Tua adat {bukti P-6}

3. Berdasarkan surat pelepasan hak pada tanggal 2 April tahun 1988 tersebut diatas menyatakan bahwa tanah dengan luas 60.000 meter persegi atau (6 Ha) yang diserahkan kepada PENGGUGAT dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah milik Peternakan Sorong
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah adat keret malaseme dan PPA
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat keret Malaseme
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah adat keret malaseme

4. Berdasarkan data pelepasan adat dan penyerahan tanah secara adat yang menjelaskan tentang batas batas tanah (objek perkara) yang diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 2 April 1988 tidak menyebutkan bahwa adanya sertifikat hak pakai (P-8) pada lokasi tersebut;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penggugat tidak pernah mengetahui bahwa pada lokasi tersebut telah diterbitkan sertifikat hak pakai dengan nomor (P-8) atas nama Pemerintah kabupaten Sorong;

6. Bahwa pada tanggal 30 Desember tahun 2003 telah diterbitkan surat keterangan bukti pemilikan tanah adat yang diketahui oleh kepala kelurahan klasaman dan distrik Sorong Timur, surat keterangan tersebut menjelaskan bahwa lokasi objek perkara seluas 60.000 meter persegi, sebelumnya adalah benar benar tanah adat malaseme klalim milik Eduard malaseme yang kemudian dilepaskan secara adat dan diserahkan kepada PENGUGAT (TOMAS OLLA WITAK);

7. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2011, Eduard Mala Seme membuat surat pernyataan dihadapan kepala kelurahan klalim (Pilipus Penaonde) dan disaksikan oleh saudara Dahlan dan Salijak dan Eduard Malaseme berjanji bahwa sampai kapanpun anak cucu kami tidak akan menuntut kembali hak atas tanah (Objek perkara) tersebut dari Tomas Olla Witak.

III. PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa pada sekitar bulan Desember 1999, atau setidaknya tidaknya pada tahun 1999, atas Almarhum PIE MALASEME ayah TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV mengajukan permohonan kepala kantor Agraria/BPN kabupaten Sorong tentang pendaftaran sebidang tanah yang berlokasi di (dahulu) kelurahan klasaman kecamatan Sorong timur (sekarang) Kelurahan Klalim Distrik Sorong Timur.

2. Berdasarkan permohonan Almarhum PIE MALASEME ayah TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV pada bulan desember tahun 1999 sehingga pada tanggal 4 Desember 1999 oleh kantor BPN kabupaten Sorong menerbitkan surat ukur bernomor 511/01.4/1999.- dengan luas tanah 530.000 meter persegi;

3. Bahwa berdasarkan surat ukur tersebut maka diterbitkan sertifikat hak atas tanah ber status hak pakai dengan nomor hak (P-8),.

4. Bahwa pada saat Almarhum PIE MALASEME ayah TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV mengajukan permohonan pendaftaran tanah dengan luas tanah 530.000 meter persegi atau (53 ha) sesungguhnya tidak memperhatikan data fisik, sehingga sebidang tanah milik Penggugat seluas 60.000 meter

Halaman 5 dari 11 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persegi atau (6 ha) adalah objek perkara, sesungguhnya bukan tanah Negara bebas sehingga dengan mudah dapat disertifikatkan, melainkan lokasi tanah dengan luas 60.000 meter persegi tersebut adalah tanah adat milik keret malaseme yang 11 tahun sebelumnya telah dilepaskan secara adat oleh Eduard Malaseme kepada PENGGUGAT 11 tahun yang lalu atas dasar jual beli sebelum Almarhum PIE MALASEME ayah TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV bermohon mendaftarkan sertifikat P.8;

5. Bahwa BPN/kantor pertanahan pada saat menerbitkan surat ukur bernomor 511/01.4/1999 dengan luas tanah 530.000 meter persegi, tidak mengindahkan data fisik dan data yuridis, karena sejak dimulainya pekerjaan pengukuran tentunya harus mengacu pada data fisik yang meliputi batas dan luas bidang tanah serta data yuridis yang meliputi status hukum dan pemegang hak suatu bidang tanah, sehingga tidak menjadi salah ukur seperti pengukuran pada objek perkara ini seluas 60.000 meter persegi yang sudah memiliki patok pembatas tanah yang jelas telah ada dibuat dari tiang cor semen dan besi sejak tahun 1988 (11 tahun sebelum dilakukan pengukuran dengan surat ukur no. 511/01.4/1999);

6. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Tanah dengan luas 60.000 meter persegi atau (6 Ha) dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah milik Peternakan Sorong
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah adat keret malaseme dan PPA
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat keret Malaseme
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah adat keret malaseme

7. Bahwa untuk menyelesaikan persoalan tumpang tindih bidang tanah tersebut diatas maka PENGGUGAT mempunyai niat baik untuk melakukan mediasi dengan PARA TERGUGAT sehingga pada tanggal 10 juni PENGGUGAT mengirim surat kepada Bupati Sorong di Sorong dengan tembusan kepada : Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong, Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Sorong dan Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong, surat tersebut dengan prihal sbb. Surat pemberitahuan tentang tumpang



tindih sertifikat hak atas tanah hak pakai (P-8) atas nama aset pemerintah Kabupaten Sorong dengan bidang tanah milik PENGGUGAT.

Namun PARA TERGUGAT tidak mempunyai niat baik untuk menyelesaikan persoalan tersebut diatas, PENGGUGAT sudah berkali kali mendatangi kantor TERGUGAT I untuk mendapatkan keterangan mengenai hak perdata penggugat yang disampaikan melalui surat tersebut, tetapi tidak pernah ada jawaban, oleh karenanya sampai saat ini penggugat mencari keadilan melalui jalur hukum di pengadilan.

8. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang menerbitkan sertifikat hak pakai (P-8) di atas Tanah Milik PENGGUGAT tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

IV. KERUGIAN PENGGUGAT

1. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sebagaimana dikemukakan diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian PARA TERGUGAT, telah menimbulkan kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT, kerugian PENGGUGAT yang dirasakan saat ini adalah karena lahan pekarangan (objek perkara) yang dimiliki PENGGUGAT seluas 60.000 meter persegi tersebut sudah di rampas secara melawan hukum dan telah didaftarkan bersama sama dengan lahan milik PARA TERGUGAT dalam sertifikat hak pakai (P-8);

2. Bahwa lahan pekarangan seluas 60.000 meter persegi adalah satu satunya sumber pendapatan penyanggah hidup bagi PERNGGUGAT selama menjalani hari tuanya;

3. Bahwa akibat dari perbuatan PARA TERGUGAT memberikan data dan memproses sertifikat hak atas tanah (P-8) dengan luas 530.000 meter persegi ternyata tidak memperhatikan data fisik dan data Yridis yang menjadi syarat dalam penerbitan sertifikat tanah sehingga menyebabkan PENGGUGAT saat ini hanya dapat menguasai secara fisik dan tidak mempunyai hak hukum terhadap tanah pekarangan seluas 60.000 meter persegi (objek perkara) dengan demikian PENGGUGAT tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum diatas tanah tersebut.

Bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti bukti terlampir bersama daftar bukti pada gugatan ini sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Halaman 7 dari 11 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Son



MENGADILI

PROVISI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PENGUGAT adalah pemilik sah sebidang Tanah yang terletak di kelurahan klalim Distrik Klaurung, Kota Sorong dengan luas 60.000 meter persegi atau (6 Ha) dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Tanah milik Peternakan Sorong
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah adat keret malaseme dan PPA
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat keret Malaseme
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah adat keret malaseme
3. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Jual beli antara PENGUGAT dengan EDUARD MALASEME pada bulan juli 1988;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Memerintahkan kepada TERGUGAT I melakukan perbuatan hukum berupa :
 - a. Bersedia dengan sukarela mengeluarkan/menghapus (objek sengketa) seluas 60.000 meter persegi dari sertifikat no (P-8)
 - b. Dengan sukarela membuat surat pernyataan bahwa bersedia mengembalikan kepada penggugat hak atas bidang tanah milik penggugat seluas 60.000 meter persegi (objek perkara) yang terdapat dalam satu kesatuan sertifikat hak pakai no (P-8) dengan luas 530.000 meter persegi atas nama Pemerintah kabupaten Sorong;
6. Memerintahkan kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk membuat surat pernyataan bahwa tanah adat keret Malaseme seluas 530 000 meter persegi yang diserahkan oleh almarhum orang tua TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV kepada TERGUGAT (I) saat ini telah dibebani hak pakai atas nama Pemerintah kabupaten Sorong P-8 adalah keliru/salah karena tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap seluruh luas bidang tanah yang tercatat didalam sertifikat P-8 dan yang benar adalah hanya seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

470.000 meter persegi karena didalam sertifikat P-8 dengan luas 530.000 meter persegi tersebut terdapat bidang tanah milik PENGUGAT yang telah mendapatkan pelepasan dari Eduard Malaseme (kakak kandung dari orang tua TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV) dengan demikian maka luas sertifikat tanah P-8 yang sebenarnya adalah 530.000 dikurangi 60.000 meter persegi yakni 470.000 meter persegi;

7. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT dalam hal ini adalah BPN/kantor pertanahan kabupaten Sorong membuat surat pernyataan terkait objek perkara ini bahwa sertifikat hak atas tanah hanyalah suatu bukti hak yang kuat melainkan bukan hak mutlak sehingga pada suatu ketika dapat dibuktikan sebaliknya maka hak yang melekat pada objek tanah tersebut dapat ditinjau kembali, sebagaimana dalam objek perkara ini bahwa terdapat kekeliruan terkait data fisik maupun data yuridis sehingga harus ditinjau kembali luas sertivikat hak pakai no (P-8) atas nama Pemerintah kabupaten Sorong dengan luas 530.000 meter persegi ternyata yang benar adalah 470.000 meter persegi karena setelah dikurangi luas tanah (objek perkara) 60.000 meter persegi;

8. Menghukum PARA TERGUGAT secara bersama sama menyelesaikan pengurusan pengembalian batas terhadap sertifikat hak pakai no P-8 atas nama pemerintah Kabupaten Sorong karena sertifikat tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap bukti fisik yang tercantum didalam sertifikat P-8 tersebut;

9. Menyatakan sah dan berharga sita lebih dulu yang telah diletakan atas objek sengketa yang bersangkutan yakni sebidang tanah yang berukuran 60.000 meter persegi yang telah dimasukan didalam sertifikat (P-8) dikarenakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat.

10. Menghukum para tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng.

11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, perlawanan dan peninjauan kembali (Uitvoerbaar bij vraad).

Apa bila Hakim majelis pada pengadilan negeri Sorong berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya.

SUBSIDER (EX AEQUO ET BONO)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pihak Penggugat dan Para Tergugat hadir dipersidangan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2021 Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan surat permohonan yang pada pokoknya mengajukan pencabutan perkara gugatan dengan nomor perkara 92/Pdt.G/2021/PN Son;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara nomor.92/Pdt.G/2021/PN Son, Para Tergugat belum mengajukan jawaban terhadap gugatan maka terhadap permohonan pencabutan tersebut, tidak harus sepersetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dengan nomor perkara 92/Pdt.G/2021/PN Son telah dicabut maka persidangan pemeriksaan perkara ini telah selesai dan tidak dapat dilanjutkan lagi ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk pencabutan perkara dengan nomor 92/Pdt.G/2021/PN Son;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2021, oleh kami, FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H., sebagai Hakim Ketua , M ASH SHIDDIQI, S.H. dan BERNADUS PAPENDANG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Son tanggal 2 Agustus 2021, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Narendro Asmoro, S.H, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat dan tidak dihadiri Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M ASH SHIDDIQI, S.H.

FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H.

BERNADUS PAPENDANG, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NARENDRO ASMORO, S.H

Rincian ongkos perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 2.600.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +

Jumlah = Rp. 2.600.000,00
(Dua juta enam ratus ribu rupiah)